

Perlindungan Hak Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Maqashid Syariah di Sektor Industri Halal

Fawwas Raihan

Institut Daarul Qur'an Jakarta

Korespondensi. author: Fawwazraihan1996@gmail.com

ABSTRACT

The global halal industry is currently growing rapidly, but the main focus is still on material product halal certification, while aspects of fairness in the production process and worker welfare (thayyiban) are often neglected. This study aims to examine the protection of women workers' rights in the halal industry sector through the perspective of Maqashid Syariah. The method used is a qualitative literature study approach, collecting data from classical and contemporary literature on Maqashid Syariah, employment regulations, and halal industry standards. The research findings show that the protection of women workers in the halal industry includes five pillars of welfare (Al-Dharuriyyat al-Khams). First, Hifz an-Nafs and Hifz an-Nasl require companies to guarantee work safety and reproductive rights such as maternity and breastfeeding leave. Second, Hifz al-Mal emphasizes wage fairness and the elimination of economic discrimination. Third, Hifz al-'Aql and Hifz ad-Din demand a work environment free from sexual harassment and the provision of prayer facilities. In conclusion, the meaning of "halal" in industry should extend beyond simply the absence of haram elements in a product; it should also encompass humane and fair treatment of female workers. Therefore, it is necessary to reconstruct halal industry standards by integrating the principles of Maqasid Sharia into the halal product assurance system to create a more comprehensive Islamic economic ecosystem.

Keywords: *Maqasid al-Shari'ah, Female Labor, Halal Industry, Labor Rights, Thayyiban.*

ABSTRAK

Industri halal dunia kini tumbuh dengan cepat, namun perhatian utama masih terfokus pada sertifikasi kehalalan produk secara materiil, sementara aspek keadilan proses produksi dan kesejahteraan pekerja (thayyiban) kerap diabaikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hak-hak pekerja perempuan di sektor industri halal melalui perspektif Maqashid Syariah. Metode yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengumpulkan data dari literatur klasik dan kontemporer tentang Maqashid Syariah, regulasi ketenagakerjaan, serta standar industri halal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan pekerja perempuan dalam industri halal meliputi lima pilar kemaslahatan (Al-Dharuriyyat al-Khams). Pertama, Hifz an-Nafs dan Hifz an-Nasl menuntut perusahaan menjamin keselamatan kerja serta hak reproduksi seperti cuti hamil dan menyusui. Kedua, Hifz al-Mal menekankan keadilan upah dan penghapusan diskriminasi ekonomi. Ketiga, Hifz al-'Aql dan Hifz ad-Din menuntut lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan seksual serta tersedianya fasilitas ibadah. Kesimpulannya, makna "halal" dalam industri seharusnya melampaui sekadar ketiadaan unsur haram pada produk; ia juga harus mencakup perlakuan yang manusiawi dan adil terhadap pekerja perempuan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi standar industri halal dengan mengintegrasikan prinsip Maqashid Syariah ke dalam sistem jaminan produk halal untuk mewujudkan ekosistem ekonomi Islam yang lebih menyeluruh.

Kata kunci: Hukum Kembalikan Uang, Jual Beli, Fiqh Muamalah, Maqashid Al-Shariah, Hukum Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Saat ini, industri halal bukan lagi sekadar tren religius, melainkan kekuatan

ekonomi global yang mencakup sektor pangan, farmasi, kosmetik, hingga pariwisata (Norvadewi, 2025). Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, berambisi menjadi pusat produsen halal dunia (Aqbar & Azwar, 2025). Namun, fokus seringkali tertuju pada sertifikasi produk (hilir), sementara aspek perlindungan tenaga kerja (hulu) sebagai bagian dari ekosistem halal masih jarang tersentuh secara mendalam (Alya et al., 2024).

Sektor industri, khususnya garmen, kosmetik, dan pengolahan pangan yang menjadi tulang punggung industri halal, didominasi oleh tenaga kerja wanita (Kusumah et al., 2025). Kehadiran perempuan dalam sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap PDB, namun mereka tetap rentan terhadap isu eksploitasi, upah yang tidak setara, minimnya hak reproduksi (cuti hamil/menyusui), hingga diskriminasi di tempat kerja.

Terdapat ambiguitas moral ketika sebuah produk dilabeli "Halal", namun proses produksinya masih mengabaikan hak-hak dasar pekerja. Jika industri halal hanya dimaknai sebatas zat produk (halalan) tanpa memperhatikan keadilan prosesnya (thayyiban), maka esensi dari ekonomi syariah akan hilang. Perlindungan terhadap hak pekerja wanita adalah indikator utama dari aspek thayyib dalam industri tersebut (Soelton, M., & Yasinta, 2018).

Di sinilah peran Maqashid Syariah menjadi krusial sebagai pisau analisis. Islam tidak hanya mengatur ritual, tetapi juga menjaga kemaslahatan manusia melalui lima unsur pokok (Al-Dharuriyyat al-Khams) Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa): Terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi wanita.

Mengingat dinamisnya regulasi ketenagakerjaan (seperti UU Cipta Kerja di Indonesia) dan standar halal global, diperlukan sebuah studi literatur yang komprehensif untuk memetakan sejauh mana teori perlindungan tenaga kerja wanita selaras dengan nilai-nilai Maqashid Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah akademis mengenai standar etika kerja dalam industri halal yang ideal.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah kontradiksi etis dalam praktik ekonomi Islam kontemporer, di mana ekspansi industri halal cenderung menekankan aspek prosedural dan materiil sertifikasi produk (halalan) sementara dimensi keadilan substantif serta kesejahteraan manusia (thayyiban) yang terlibat dalam proses produksi kurang mendapat perhatian. Transformasi sektor manufaktur halal yang ditandai dengan feminisasi tenaga kerja menimbulkan kerentanan khusus bagi perempuan pekerja, terutama terkait pemenuhan hak-hak dasar, perlindungan kesehatan reproduksi, dan kesetaraan dalam pemberian upah (Novemyanto et al., 2025; Soelton, M., & Yasinta, 2018). Berdasarkan kondisi tersebut, masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hak-hak tenaga kerja perempuan dipahami dan diatur dalam wacana konseptual serta regulasi industri halal saat ini.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan mengkaji sejauh mana perspektif Maqashid Syariah yang merangkum lima tujuan utama syariah yaitu Hifz ad-Din, Hifz an-Nafs, Hifz al-'Aql, Hifz an-Nasl, dan Hifz al-Mal mampu menawarkan kerangka perlindungan yang lebih holistik dibandingkan sekadar penerapan regulasi positif. Kajian ini berupaya menelaah apakah pendekatan maqashidi dapat menutup celah antara nilai-nilai Islam yang menekankan kemaslahatan manusia dan praktik-praktik industri yang selama ini lebih fokus pada kepatuhan teknis sertifikasi produk.

Selain itu, penelitian ini mengangkat persoalan rekonstruksi standar industri halal:

bagaimana standar tersebut dapat direformulasi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan menjadi bagian integral dari jaminan halal. Dengan demikian, fokus penelitian tidak hanya pada identifikasi masalah, tetapi juga pada perumusan alternatif kebijakan dan model standar yang berorientasi pada keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja perempuan secara berkelanjutan.

Secara operasional, tujuan penelitian dirumuskan untuk memetakan dan menganalisis secara kritis wacana konseptual serta regulasi yang mengatur perlindungan hak tenaga kerja perempuan dalam standar industri halal saat ini; menilai perlindungan tersebut melalui lensa Maqashid Syariah untuk menemukan kesenjangan antara ideal nilai Islam dan praktik di lapangan; serta merancang model rekonstruksi standar industri halal berbasis maqashid yang dapat memperkuat perlindungan tenaga kerja perempuan dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai studi kualitatif yang mengandalkan metode studi pustaka untuk menggali dan memahami fenomena yang menjadi fokus kajian (Poltak & Widjaja, 2024). Dalam pelaksanaannya, peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis baik berupa karya klasik maupun literatur kontemporer yang relevan dengan tema penelitian, termasuk teks-teks hukum Islam, dokumen kebijakan ketenagakerjaan, serta pedoman dan standar yang mengatur industri halal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun landasan teoritis yang kuat tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung (Annasthasya et al., 2025).

Secara metodologis, penelitian memakai dua pendekatan utama yaitu yuridis-normatif dan filosofis-normatif. (YESSI INDRA ANGGUN DWI, 2026) Pendekatan yuridis-normatif difokuskan pada kajian terhadap kerangka hukum dan regulasi yang mengatur hubungan industrial serta standar operasional industri halal; analisis ini mencakup interpretasi pasal-pasal peraturan, perbandingan ketentuan, serta identifikasi celah atau inkonsistensi dalam penerapan hukum ketenagakerjaan yang berdampak pada perlindungan pekerja perempuan. Dengan demikian, pendekatan yuridis memberikan gambaran tentang kewajiban hukum dan mekanisme pengawasan yang tersedia.

Sementara itu, pendekatan filosofis-normatif digunakan untuk menilai dan menafsirkan temuan berdasarkan nilai-nilai normatif Islam, khususnya melalui lensa Maqashid Syariah atau Al-Dharuriyyat al-Khams. Pendekatan ini berfungsi sebagai kerangka evaluatif yang menempatkan aspek-aspek etis, tujuan syariah, dan prinsip kemaslahatan sebagai tolok ukur dalam menilai apakah praktik industri halal telah memenuhi standar keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi tenaga kerja perempuan (Ismail & others, 2024). Analisis filosofis ini juga membantu merumuskan rekomendasi normatif yang berakar pada tujuan Syariah (Maryati et al., 2025).

Dalam praktik analisis, data pustaka disintesis secara kritis dengan menggabungkan temuan yuridis dan interpretasi maqashidi untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif (Zubairin, 2024). Proses ini meliputi identifikasi tema-tema utama, penelaahan argumentasi dari berbagai sumber, serta penarikan implikasi kebijakan yang

relevan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya memetakan kondisi regulasi dan standar, tetapi juga menawarkan kajian nilai yang mendalam untuk mendukung rekomendasi perbaikan kebijakan dan standar industri halal.

PEMBAHASAN

Maqasid Syariah: Evolusi Pemikiran dan Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia

Maqasid Syariah merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian hukum Islam yang menekankan tujuan, hikmah, dan nilai kemanusiaan di balik penetapan hukum (Zakaria et al., 2024). Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa syariat Islam tidak semata-mata berisi ketentuan normatif yang kaku, melainkan mengandung visi besar untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*) (AIR, n.d.). Dalam perkembangannya, Maqasid Syariah mengalami evolusi pemikiran yang signifikan, dari formulasi klasik hingga pendekatan kontemporer yang lebih kontekstual dan humanis (Zubairin, 2024).

Pemikiran Maqasid Syariah secara sistematis dirumuskan oleh Asy-Syatibi melalui karyanya *al-Muwafaqat* (Fauzan & Imawan, 2023). Asy-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum syariat pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Milhan, 2022). Ia mengklasifikasikan maqasid ke dalam tiga tingkatan, yaitu *al-daruriyyat* (primer), *al-ḥājiyyāt* (sekunder), dan *al-taḥsīniyyāt* (tersier). Di antara ketiganya, *al-daruriyyat* menempati posisi sentral karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia.

Dalam kerangka Asy-Syatibi, *al-daruriyyat* diwujudkan dalam lima perlindungan pokok yang dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams*, yaitu perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-mal*). Lima prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam sejak awal memiliki orientasi kuat terhadap perlindungan hak-hak dasar manusia (Rellang et al., 2024).

Pemikiran maqasid kemudian mengalami pengembangan signifikan dalam konteks modern melalui pendekatan yang lebih dinamis dan multidisipliner. Salah satu tokoh kontemporer yang berpengaruh adalah Jasser Auda, yang memperkenalkan pendekatan sistem (*systems approach*) dalam kajian Maqasid Syariah. Auda mengkritik kecenderungan pemahaman maqasid yang terlalu legalistik dan reduksionis, serta menekankan perlunya melihat syariat sebagai sistem yang terbuka, kontekstual, dan berorientasi pada nilai-nilai universal (Luqman, 2022).

Menurut Jasser Auda, Maqasid Syariah tidak cukup dipahami sebagai daftar perlindungan statis, melainkan sebagai kerangka etis yang hidup dan responsif terhadap perubahan sosial (Maulidi, 2022). Ia memperluas orientasi maqasid ke arah nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, martabat manusia, dan hak asasi, sehingga Maqasid syariah dapat berfungsi sebagai jembatan antara ajaran Islam dan tantangan kemanusiaan global (Hamzah & others, 2025).

Dalam konteks hak asasi manusia, *al-daruriyyat al-khams* memiliki relevansi yang sangat kuat dan aktual. Perlindungan terhadap jiwa sejalan dengan hak untuk hidup dan bebas dari kekerasan, perlindungan akal berkaitan dengan hak atas pendidikan, kebebasan berpikir, dan akses terhadap informasi (Sofian, 2023). Perlindungan harta mencerminkan hak kepemilikan dan keadilan ekonomi, perlindungan keturunan berkaitan dengan hak keluarga, perlindungan anak, dan martabat perempuan, sementara perlindungan agama

menegaskan kebebasan beragama dan berkeyakinan (Rellang et al., 2024).

Pendekatan maqasid menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HAM bukanlah konsep asing dalam Islam, melainkan memiliki akar yang kuat dalam tujuan dasar syariat (Muhibudin et al., 2025). Dengan demikian, Maqasid Syariah dapat berfungsi sebagai landasan normatif dan moral untuk membangun dialog antara hukum Islam dan nilai-nilai HAM universal, tanpa harus mengorbankan identitas keagamaan.

Lebih dari itu, pembacaan maqasid secara humanis menegaskan bahwa syariat Islam hadir untuk memuliakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekadar objek hukum (Ni'ami & Hamidah, 2023). Dalam perspektif ini, penerapan hukum Islam idealnya tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap teks, tetapi juga pada realisasi keadilan substantif dan perlindungan hak-hak dasar manusia dalam kehidupan nyata.

Evolusi pemikiran Maqasid Syariah dari Asy-Syatibihingga Jasser Auda menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus pembaruan dalam memahami tujuan hukum Islam. Relevansi al-daruriyyat al-khams dalam konteks hak asasi manusia menegaskan bahwa Maqasid Syariah merupakan kerangka etis yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan universal (Salsabila & Ilmi, 2026). Oleh karena itu, kajian Maqasid Syariah menjadi sangat penting dalam upaya membangun pemikiran hukum Islam yang responsif terhadap tantangan kemanusiaan kontemporer.

Hak Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Hukum Positif dan Standar Internasional

Perempuan merupakan bagian integral dari angkatan kerja nasional yang kontribusinya semakin signifikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial (Rosyidi et al., 2025). Namun demikian, dalam praktik ketenagakerjaan, tenaga kerja wanita masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti diskriminasi upah, keterbatasan akses terhadap posisi strategis, beban kerja ganda, serta kerentanan terhadap pelanggaran hak-hak dasar. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja wanita menjadi isu penting yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga humanis dan berkeadilan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap tenaga kerja wanita secara prinsipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Firmansyah, 2024). Undang-undang ini menegaskan asas non-diskriminasi, sebagaimana tercermin dalam ketentuan yang menjamin setiap pekerja memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Perlindungan tersebut mencakup hak atas upah yang layak, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesempatan yang setara dalam hubungan kerja.

Secara khusus, Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan khas bagi tenaga kerja wanita, antara lain terkait dengan hak cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti keguguran (Darwis et al., 2022). Ketentuan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap kondisi biologis dan peran reproduktif perempuan, sehingga perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada produktivitas ekonomi, tetapi juga pada penghormatan terhadap martabat dan kesehatan perempuan sebagai manusia.

Seiring dengan reformasi regulasi ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja turut memengaruhi pengaturan hak tenaga kerja, termasuk tenaga kerja wanita (Widiastiani & Sh, 2022). Meskipun undang-undang ini bertujuan meningkatkan iklim investasi dan fleksibilitas pasar kerja, prinsip perlindungan terhadap pekerja perempuan tetap harus dipahami sebagai bagian dari hak asasi yang tidak dapat dikurangi. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja harus tetap

memperhatikan aspek perlindungan sosial, keadilan gender, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kemanusiaan.

Pada tataran internasional, perlindungan hak tenaga kerja wanita menjadi perhatian utama berbagai instrumen ketenagakerjaan global yang dirumuskan oleh International Labour Organization (ILO) (Sutrisno, 2024). ILO menegaskan bahwa perempuan berhak atas kesempatan kerja yang setara, kondisi kerja yang adil, serta lingkungan kerja yang aman dan bermartabat (Ananta et al., 2024). Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi menjadi fondasi utama dalam berbagai konvensi ILO, termasuk yang mengatur tentang kesetaraan upah, perlindungan maternitas, dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan (Hakiki & Pratiwi, 2023).

Standar ILO memandang tenaga kerja wanita tidak semata-mata sebagai faktor produksi, melainkan sebagai subjek hak yang memiliki kebutuhan biologis, sosial, dan psikologis yang harus dihormati (Pratiwi, 2025). Perlindungan maternitas, misalnya, dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial bersama antara negara, pengusaha, dan masyarakat, guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan generasi mendatang. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan pekerja bukanlah bentuk privilese, melainkan prasyarat keadilan sosial (elysa Wardhani et al., 2025).

Secara konseptual, perlindungan hak tenaga kerja wanita baik dalam hukum nasional maupun standar internasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik menuju pendekatan humanis (elysa Wardhani et al., 2025). Hak-hak perempuan pekerja tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, tetapi sebagai instrumen untuk menjamin martabat manusia, keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga, serta kesetaraan gender dalam dunia kerja.

Dengan demikian, penguatan perlindungan hak tenaga kerja wanita menuntut komitmen nyata dalam implementasi hukum, pengawasan ketenagakerjaan yang efektif, serta kesadaran kolektif bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap kelompok pekerja yang rentan (Muna et al., 2025). Pendekatan humanis ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Konsep Industri Halal Modern

Industri halal modern merupakan suatu sistem ekonomi dan industri yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan kehalalan dan keharaman suatu produk, proses, serta layanan (Iswanaji et al., 2024). Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, konsep industri halal tidak lagi terbatas pada pemenuhan kewajiban religius umat Islam, melainkan telah berkembang menjadi standar kualitas, keamanan, dan etika yang diakui secara internasional. Hal ini menjadikan industri halal sebagai salah satu sektor strategis dalam perekonomian global (Juliana et al., 2025).

Industri halal modern dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa yang memenuhi ketentuan halal sesuai syariat Islam, dengan penerapan sistem manajemen modern, teknologi mutakhir, dan standar internasional (Hartini & Malahayatie, 2024). Kehalalan tidak hanya ditentukan oleh bahan baku, tetapi juga mencakup seluruh rantai nilai (*halal value chain*), mulai dari sumber bahan, proses produksi, penyimpanan, logistik, hingga penyajian kepada konsumen. Dengan demikian, industri halal modern menekankan aspek *halalan thayyiban*, yaitu halal secara hukum Islam dan baik dari segi kualitas, keamanan, kebersihan, serta keberlanjutan (Sahib & Ifna, 2024).

Cakupan industri halal modern sangat luas dan lintas sektor. Industri ini tidak

hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga sektor lain seperti farmasi, kosmetik, produk kimia, fesyen muslim, pariwisata halal, keuangan syariah, logistik halal, serta layanan kesehatan. Perluasan cakupan ini menunjukkan bahwa konsep halal telah bertransformasi menjadi gaya hidup (*halal lifestyle*) yang mencerminkan nilai etika, tanggung jawab sosial, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, industri halal modern menuntut integrasi antara kepatuhan syariah, efisiensi industri, serta daya saing global (Rahmayanti, 2024).

Dalam rangka menjamin keseragaman dan kepercayaan internasional terhadap produk halal, berbagai standar global telah dikembangkan (Japar et al., 2024). Salah satu standar yang berperan penting di tingkat internasional adalah standar yang disusun oleh *SMIIC (Standards and Metrology Institute for Islamic Countries)* (Annisa, 2022). SMIIC menetapkan standar halal yang menjadi rujukan bagi negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), terutama terkait dengan sistem jaminan halal, metode audit, serta sertifikasi halal lintas negara. Standar SMIIC berupaya mengharmonisasi perbedaan regulasi halal antarnegara agar produk halal dapat diterima secara global (Annisa, 2022).

Di tingkat nasional Indonesia, penyelenggaraan jaminan produk halal diatur dan dilaksanakan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) (Widodo et al., 2024). BPJPH bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menerbitkan sertifikat halal, serta melakukan koordinasi dengan lembaga pemeriksa halal dan otoritas terkait. Keberadaan BPJPH mencerminkan komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional (Nasrudin & Nursari, 2025).

Dengan meningkatnya populasi Muslim dunia dan kesadaran konsumen terhadap aspek etika serta keberlanjutan, industri halal modern memiliki prospek yang sangat besar. Standar global seperti SMIIC dan regulasi nasional melalui BPJPH menjadi instrumen penting dalam membangun ekosistem industri halal yang kredibel, transparan, dan berdaya saing (Azwar & bin Sapa, 2025). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, cakupan, dan standar industri halal modern menjadi landasan penting bagi pengembangan kebijakan, inovasi industri, serta penelitian akademik di bidang ekonomi dan industri halal.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelusuran literatur dan analisis konseptual mengenai integrasi Maqasid Syariah dalam perlindungan tenaga kerja wanita di industri halal, penelitian ini menyimpulkan bahwa paradigma industri halal kontemporer masih cenderung berorientasi pada aspek produk (*product-oriented*), khususnya terkait kehalalan bahan baku dan proses teknis produksi. Pendekatan tersebut, meskipun penting, belum sepenuhnya mencerminkan nilai halal *ṭayyib* yang menuntut kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan dalam keseluruhan proses industri. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk menggeser dan memperluas paradigma halal menuju pendekatan *process-oriented* yang secara eksplisit memasukkan etika ketenagakerjaan, termasuk perlindungan hak tenaga

kerja wanita, sebagai bagian integral dari kepatuhan syariah.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka Maqasid Syariah, khususnya al-ḍaruriyyat al-khams, menyediakan landasan normatif yang lebih komprehensif dan humanis dibandingkan pendekatan hukum positif semata. Perlindungan terhadap jiwa dan keturunan (ḥifz al-nafs dan ḥifz al-nasl) menegaskan kewajiban menjamin keselamatan fisik, kesehatan kerja, serta hak reproduksi perempuan pekerja, seperti cuti hamil dan menyusui, sebagai bentuk penjagaan atas keberlangsungan manusia dan generasi mendatang. Perlindungan harta (ḥifz al-māl) menuntut keadilan upah dan menolak segala bentuk eksploitasi ekonomi terhadap tenaga kerja wanita. Sementara itu, perlindungan akal dan agama (ḥifz al-‘aql dan ḥifz al-dīn) mengharuskan terciptanya lingkungan kerja yang bermartabat, bebas dari kekerasan dan pelecehan, serta mendukung kebebasan dan praktik keberagaman pekerja.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara standar sertifikasi halal yang berlaku saat ini yang masih berfokus pada audit bahan dan aspek laboratorium dengan realitas perlindungan tenaga kerja wanita di lapangan. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa dimensi kemanusiaan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem penilaian kepatuhan syariah industri halal. Oleh karena itu, kesimpulan sementara penelitian ini mengarah pada perlunya rekonstruksi standar industri halal yang lebih holistik, dengan memasukkan indikator perlindungan tenaga kerja wanita sebagai bagian dari penilaian syariah compliance.

Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa integrasi Maqasid Syariah dalam industri halal tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi religius, tetapi juga sebagai instrumen etis untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan gender. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi regulator, seperti BPJPH dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam mensinergikan sistem Jaminan Produk Halal dengan standar kesejahteraan dan perlindungan pekerja. Dengan demikian, industri halal Indonesia tidak hanya unggul secara ekonomi dan kompetitif di pasar global, tetapi juga mampu menjadi model pembangunan industri yang berkeadilan gender dan berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya, F. R., Azzuri, G. R., Hibatullah, M. F. A., Rachmiatie, A., & Aziz, F. (2024). Analisis ekosistem halal dan literasi halal terhadap perkembangan regulasi halal ekonomi islam. *Halal Ecosystem Journal*, 1(1), 1–13.
- Ananta, Z. D., Astuti, A. P., Rahayu, P. A., Ibrahim, M. J., & Anshori, M. I. (2024). Memahami tindakan diskriminasi di tempat kerja: perspektif hukum dan etika. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 106–120.
- Annasthasya, D., Alfindoria, I., Rahayu, S., & Khair, O. I. (2025). Metodologi penelitian kualitatif: Tinjauan literatur dalam konteks pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(7), 423–429.
- Annisa, I. B. N. (2022). Urgensi Harmonisasi Standarisasi Halal Oleh the Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries (Smiic) Dalam Upaya Mengurangi Sengketa Perdagangan Internasional. *BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional)*, 6(2), 82–95.
- Aqbar, K., & Azwar, A. (2025). Strategi Terpadu Penguatan Industri Makanan Halal di Indonesia: Daya Saing, Keberlanjutan, dan Penetrasi Pasar Global: Integrated Strategy for Strengthening the Halal Food Industry in Indonesia: Competitiveness,

- Sustainability and Global Market Penetration. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 105–118.
- Azwar, A., & bin Sapa, N. (2025). Manajemen Rantai Pasok Halal di Indonesia: Analisis SWOT dan Implikasi Strategis: Halal Supply Chain Management in Indonesia: SWOT Analysis and Strategic Implications. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 212–240.
- Darwis, A. M., Km, S., Kes, M., Syam, R. C., & others. (2022). Penerapan cuti haid bagi pekerja perempuan. Penerbit P4I.
- elysa Wardhani, N., Judijanto, L., Asmarani, N., Reumi, F., Yase, I. K. K., & Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2025). Perempuan dan hukum: perlindungan hak dalam perspektif gender. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 101–114.
- Firmansyah, R. (2024). Rekonstruksi regulasi penegakan hukum penempatan tenaga kerja ilegal berbasis nilai keadilan. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Hakiki, I. O., & Pratiwi, C. S. (2023). Efektivitas Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951 Terhadap Kesenjangan Upah Buruh Perempuan dan Laki-Laki Dalam Melindungi dan Menegakkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2822–2826.
- Hamzah, I., & others. (2025). Buku Syariah 5.0: Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, dan Hukum Keluarga Islam Modern. Penerbit Widina.
- Hartini, H., & Malahayatie, M. (2024). Implikasi sertifikat halal dalam manajemen bisnis industri makanan dan minuman. *Great: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2).
- Ismail, S. E., & others. (2024). Industri Kreatif Kuliner Halal: Model dan Strategi Pengembangan Dalam Bingkai Maqashid Syariah. Merdeka Kreasi Group.
- Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, M., Zulfkar, A. L., Romli, N. A., Saftri, D., Mahardika, S. G., Kurnia, R., Hasan, D. H., Nurhasanah, S., & others. (2024). Perkembangan industri halal & penguatan lembaga keuangan syariah. Penerbit Adab.
- Japar, R., Paraikkasi, I., & Muthiadin, C. (2024). Peran lembaga sertifikasi halal dalam membangun ekosistem halal: Tantangan dan peluang. *International Journal Mathla'Ul Anwar of Halal Issues*, 4(2), 34–44.
- Juliana, S. P., Sy, M. E., Hilda Monoarfa, S. E., Adirestuty, F., & others. (2025). Industri halal: Peluang dan tantangan global. Rajawali Buana Pusaka (Ranka Publishing).
- Kusumah, M. D., Pratama, M. Z., Putra, I. A., Azmi, F., & Hidayati, A. N. (2025). Peran industri halal dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5).
- Luqman, L. R. K. (2022). Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah:(Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda). *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 5(1), 64–82.
- Maryati, Y. S., Saefullah, A. S., & Azis, A. (2025). Landasan normatif religius dan filosofis pada pengembangan metodologi pendidikan agama islam. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora*, 1(2), 65–84.
- Maulidi, M. (2022). Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukumislam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(1).
- Milhan, M. (2022). Maqashid Syari 'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya. *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 9(2).
- Muhibudin, M., Almusawa, H. N., Imansah, R. K. S., Lallo, L., Marwan, A., Uyuni, B., Nazih, A. G., Wulansari, I., Evalinda, E., Atieqoh, S., & others. (2025). Model Dakwah Minoritas Berbasis Maqasid Syariah: Membangun Harmoni dan Keberlanjutan Sosial. *Tren Digital Publishing*.

- Muna, I. N., Reyhanif, A. A., Zaki, A., Susilowati, N., Mufaidah, A. N. L., & Hadji, K. (2025). Membangun Kesetaraan Gender dalam Perekrutan Kerja: Perlindungan Hukum bagi Pekerja Wanita terkait Cuti Melahirkan. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 334–348.
- Nasrudin, N., & Nursari, N. (2025). Peran Sertifikasi Halal Dalam Penguatan Industri Makanan Halal: Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 11–22.
- Ni'ami, M. F. N., & Hamidah, T. (2023). Reformulasi Maq{\=a}sid Al-Syar{\=i}'ah Kontemporer: Sistem Nilai Sebagai Tawaran Jasser Auda Menuju Hukum Islam Humanis. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1–19.
- Norvadewi, M. A. (2025). Industri Halal Global: Peluang, Tantangan Dan Strategi Pengembangan. *Era Baru Ekonomi Islam: Membangun Industri Halal Dan Inovasi Berkeadilan*, 133.
- Novemyanto, A. D., Nur, R., & Ridlo, M. R. (2025). Pelindungan Pekerja Migran Perempuan di Sektor Domestik dalam Perspektif Feminist Legal Theory. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Poltak, H., & Widjaja, R. R. (2024). Pendekatan metode studi kasus dalam riset kualitatif. *Local Engineering*, 2(1), 31–34.
- Pratiwi, W. (2025). Analisis Hukum Islam Terhadap Hak-hak Pekerja Perempuan dalam Struktur Sosial Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (Studi Pada Abdi Dalem Perempuan). *Universitas Islam Indonesia*.
- Rahmayanti, S. (2024). Halal dalam arus gaya hidup masa kini: Antara tren kekinian dan nilai islami. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2(2), 51–60.
- Rellang, A., Kamilah, K., & Nazaruddin, N. (2024). Penggunaan prinsip hak asasi manusia untuk menyelesaikan konflik agama di Indonesia: Pandangan hukum nasional dan Islam. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 33–44.
- Rosyidi, L., Rofiq, A., & others. (2025). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Ekonomi dan Penguatan Kesetaraan Gender. *Jurnal Istiqro*, 11(1), 20–34.
- Sahib, M., & Ifna, N. (2024). Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6(1), 53–64.
- Salsabila, F., & Ilmi, S. S. (2026). Keadilan Sosial Sebagai Tujuan Maqasid Al-Syari'ah dalam Masyarakat Kontemporer. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 4(1), 44–52.
- Soelton, M., & Yasinta, D. (2018). pengaruh kepemimpinan transformasional, lingkungan kerja fisik dan stres kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor kecamatan penjaringan jakarta utara. *Jurnal Ekonomi*, 1(23). <https://doi.org/10.24912/je.v23i1.331>
- Sofian, M. (2023). Penegakan Hukum HAM Ditinjau dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(1), 29–46.
- Sutrisno, A. F. J. (2024). Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pidana Ketenagakerjaan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Berbasis Nilai Keadilan. *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*.
- Widiastiani, N. S., & Sh, M. H. (2022). Pengantar Hukum Perburuhan: Pasca-Undang-Undang Cipta Kerja. *PT Kanisius*.
- Widodo, A. C., Rudiana, R., & Nuryanto, Y. (2024). Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 12368–12377.
- Yessi Indra Anggun Dwi, P. (2026). Problematika Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung). *Universitas Lampung*.

| *Fawwas Raihan*

Zakaria, A., Raya, A. T., Saihu, M., Rokim, S., & others. (2024). Perspektif Al-Quran Dalam Keseimbangan Beragama: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 9(02), 369–386.

Zubairin, A. (2024). *Metode Tafsir Maqasidisistemik (Sebuah Pendekatan Tafsir Maqasidi Berbasis Sistem Dalam Memahami Teks Dan Konteks Al-QurAn)*. Institut PTIQ Jakarta.